

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kebijakan asimilasi dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid-19 pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pangkalpinang belum terimplementasikan dengan baik karena belum efektif mengurangi jumlah penguni narapidana pada Lapas dimana jumlah warga binaan pemasyarakatan pasca narapidana diberikan asimilasi di rumah tetap mengalami over kapasitas. Hal lain yang membuat implementasi pembebasan narapidana melalui kebijakan asimilasi ini belum optimal karena beberapa di antara narapidana yang mendapatkan asimilasi dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid-19 kembali melakukan tindak pidana, dan pada akhirnya dikembalikan untuk menjalani pidana penjara sebagai residivis pada lembaga pemasyarakatan. Pembebasan narapidana jangan hanya difokuskan untuk sekedar mencegah Covid-19, namun tetap harus memperhatikan aspek keadilan dan efek jera sebagai tujuan pemidanaan. Tujuan pemidanaan dilakukan untuk memperbaiki narapidana agar menjadi baik dan tidak mengulangi kejahatannya kembali.
2. Faktor pendukung dalam pelaksanaan kebijakan asimilasi di masa pandemi Covid-19 di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pangkalpinang dapat dilihat dari 2 faktor yaitu faktor kondisi over kapasitas, faktor kedua ialah berkelakuan baik, aktif mengikuti program bimbingan dengan baik, dan telah menjalani $\frac{1}{2}$ (satu per dua) masa

pidana serta mentaati seluruh peraturan yang ada. sedangkan faktor penghambat dari pelaksanaan kebijakan asimilasi di masa pandemi Covid-19 di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pangkalpinang dapat dilihat dari 6 faktor yaitu faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas pendukung, faktor masyarakat, faktor kebudayaan, dan faktor penjamin. Faktor hukum, dalam hal pelaksanaan kebijakan adalah adanya tumpang tindih kebijakan, faktor penegak hukum yang dalam segi kualitas dan kuantitas masih kurang, karena kurangnya jumlah aparat penegak hukum dimana jumlah narapidana yang bebas mendapatkan asimilasi di rumah tidak sebanding dengan jumlah pembimbing kemasyarakatan. Faktor sarana dan fasilitas pendukung yang dalam hal ini terdapat dalam kendala jarak, selain itu juga terdapat kendala pada jaringan/sinyal dan beberapa narapidana yang tidak memiliki *handphone*. Faktor masyarakat dalam hal ini di dalam masyarakat sendiri kurang siap serta kurangnya pengetahuan atau kesadaran hukum. Faktor kebudayaan, sebagai kebiasaan masyarakat masih banyak yang kurang menerima kehadiran narapidana kembali di masyarakat, dan faktor penjamin khususnya untuk narapidana yang berdomisili di luar Bangka Belitung.

B. Saran

1. Pelaksanaan asimilasi dimasa pandemi Covi19 di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pangkalpinang perlu koordinasi dan pengawasan antara Lembaga Pemasyarakatan dan pihak terkait terhadap

narapidana penerima asimilasi dan juga harus dilengkapi dengan administrasi warga binaan yang dibebaskan dengan baik serta database pasca asimilasi Covid-19 agar koordinasi bisa berjalan dengan baik, selain itu juga dilakukan evaluasi dan meningkatkan pengawasan terhadap narapidana yang dibebaskan lewat asimilasi agar dapat menekan jumlah warga binaan yang kembali melakukan tindak pidana setelah mendapatkan program asimilasi.

2. Kebijakan untuk melaksanakan program asimilasi di masa pandemi Covid-19 sebaiknya disertai dengan kebijakan hukum yang dampaknya dapat bermanfaat bagi sistem hukum di Indonesia khususnya mengenai kebijakan kriminal yaitu melalui rekonstruksi dan/atau reformulasi sistem pemidanaan dan sanksi pidana melalui penerapan sanksi pidana kerja sosial dan sanksi ganti rugi/denda serta pencegahan atau penanggulangan kejahatan melalui upaya *restorative justice* dan hal tersebut menjadi pertimbangan sebagai upaya untuk menyelesaikan permasalahan over kapasitas.